



PUTUSAN

Nomor 330/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Srianti Alias Mama Devi Binti Sayadi;
Tempat lahir : Pasangkayu;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 24 Desember 1979;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/14.d/XII/2020/Reskrim, tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H., dan Muhammad Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu", yang beralamat di Lingkungan Jalan Moh. Hatta Depan Kantpr PLN Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasangkayu Nomor 17/Leg Srt Kuasa/PN Pky tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 April 2021 Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pky., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 10/Pky/Eoh.2/02/2021 tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Srinti Alias Mama Devi Binti Sayadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Lingkungan Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di kios milik Saksi Korban Astriani Alias Mbak Binti Kasim yang terletak di Pinggir jalan poros Mamuju-Palu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Astriani Alias Mbak Binti Kasim yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Terdakwa yang mendatangi kios tempat berjualan Korban dan berkata "Mbak kau kasi tau apa suamiku?" seketika itu Korban menimpalnya "Saya bilangi ambil gula", lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban, namun tidak berselang lama Terdakwa dan suaminya (Sdr. LUKMAN) kembali mendatangi Korban sehingga kemudian terjadi cekcok/ adu mulut antara Terdakwa dengan Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan Korban sehingga terjatuh dari tempat duduknya, beberapa saat kemudian Korban kembali berdiri dan namun tanpa diduga Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal kemudian memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu Korban seketika langsung terjatuh, kemudian Terdakwa memukul bahu dan dada saksi korban. Melihat kejadian tersebut kemudian datang Saksi Ma Ani Binti Ramaling untuk melerainya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Astriani Alias Mbak Binti Kasim telah dilakukan Visum dengan Surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Baras 1 Nomor: 456/017/XII/2020/UPTP-BRS1, tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Emita Raya Katinda, Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada diri korban dijumpai hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 330/PID./2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas sebelah kiri bagian depan dengan ujung luka pertama terletak satu centimeter diatas lipat siku dan ujung luka kedua terletak dua koma lima centimeter diatas lipat siku ditemukan luka lecet berwarna kemerahan, seluas empat sentimeter kali satu koma lima centimeter;
- Luka lecet pada lengan atas sebelah kiri bagian depan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-10/Pky/Eoh.2/02/2021 tanggal 01 April 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Srianti Alias Mama Devi Binti Sayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Srianti Alias Mama Devi Binti Sayadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kain batik perempuan berwarna dasar biru kombinasi warna kuning;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 April 2021 Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pky, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Srianti Alias Mama Devi Binti Sayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Srianti Alias Mama Devi Binti Sayadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kain batik perempuan yang berwarna dasar biru kombinasi warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Astriani Mbak Binti Kasim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 21 April 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.B/2021/PN.Pky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2021 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 41/Pid.B//2021/PN.Pky;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2021, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pky;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Mei 2021 sesuai akta penerimaan kontra memori banding Nomor 11/Akta Pid.B/2021/PN Pky, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2021 sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pky;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Isi Memori Bnading;

- Bahwa bermula dari saksi ASTRIANI Alias EBAK Binti KASIM (*Korban*) yang menyampaikan informasi tidak benar kepada Suami SRIANTI Alias MAMA DEVI Binti SAYADI (*Pelaku*) dengan menyampaikan "*Mama Devi katanya Bapa Devi Kita selalu pergi dan tidak pernah mengurus anak dirumah*" atas kata-kata tersebut Terdakwa mendatangi Rumah milik korban ASTRIANI Alias EBAK Binti KASIM, bermaksud hendak mengkonfirmasi ucapan yang di sampaikan korban kepada Suami Pelaku.
- Bahwa setelah Terdakwa SRIANTI Alias MAMA DEVI Binti SAYADI (*Pelaku*) sampai di rumah milik ASTRIANI Alias EBAK Binti KASIM (*Korban*) terjadilah percekocokan antara Pelaku dengan Korban, justru Pada saat itu Korbanlah yang menyampaikan kepada Pelaku "*Siniko saya pukul nanti kamu itu*" sambil mengangkat tangannya yang terkepal kea rah Pelaku, tidak lama berselang pelaku mendekati Korban sambil mengepalkan tangannya sehingga terjadilah saling memukul antara Pelaku dan Korban :
- Bahwa ungkapan kata "*Tidak mungkin ada asap, kalau tidak ada api*" begitulah kalimat yang tepat menggambarkan peristiwa yang menjadi penyebab terdakwa SRIANTI Alias MAMA DEVI Binti SAYADI (*Pelaku*) melakukan pemukulan kepada ASTRIANI Alias EBAK Binti KASIM (*Korban*)

2. Tentang Pertimbangan dan Permohonan ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Bahwa atas kejadian tersebut bukan hanya Terdakwa SRIANTI Alias MAMA DEVI Binti SAYADI (*Pelaku*) yang melakukan pemukulan, tapi ASTRIANI Alias EBAK Binti KASIM (*Korban*) juga melakukan pemukulan sehingga kata yang tepat "**Saling Memukul**" bukan "Penganiayaan" yang terkesan melakukan hanya Pelaku :
- Bahwa atas perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, kurang mencermati Sebab-Akibat yang menjadi dasar timbulnya sebuah peristiwa antara terdakwa SRIANTI Alias MAMA DEVI Binti SAYADI (*Pelaku*) dan saksi ASTRIANI Alias EBAK Binti KASIM (*Korban*), sehingga tidak sependapat dengan pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa pemidanaan pada Terdakwa yang terbukti bersalah oleh Majelis Hakim harus disesuaikan dengan latar belakang atau sebab perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan sehingga pemidanaan berupa penjara hanya jalan terakhir apabila betul-betul diperlukan.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut terdakwa SRIANTI Alias MAMA DEVI Binti SAYADI (*Pelaku*) memohon kepada Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara *a quo* untuk mengurangi/memperingan hukuman terhadap terdakwa

3. Kesimpulan ;



Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **SRIANTI Alias MAMA DEVI Binti SAYADI**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Tanggal 12 April 2021 dengan Nomor:**41/Pid.B/2021/PN.Pky**, yang dimohonkan banding tersebut ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Factie menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa sudah tepat, fakta bahwa terdakwa mendapatkan hasil maka ditinjau dari sudut pertimbangan perbuatan dan pertanggung jawaban tidak dapat dijadikan alasan yang meringankan.
2. Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita suami dari Terdakwa atas nama LUKMAN datang ke kios saksi/korban bertanya kepada saksi/korban “mbak nda liat mama devi?” saksi/korban jawab “pergi ambil gula” setelah itu saksi/korban keluar meninggalkan kios saksi/korban untuk pergi menjemput suami saksi/korban dikebun kemudian ke esokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa datang ke kios tempat jualan saksi/korban dengan cara marah-marah kepada saksi/korban dengan berkata kepada saksi/korban “mbak kau kasi tau apa suamiku?” sambil Terdakwa marah-marah dan membentak-bentak saksi/korban dan saksi/korban jawab “saksi/korban bilangi ambil gula” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi/korban namun tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke kios saksi/korban bersama suaminya sambil marah-marah dan berkata kepada saksi/korban “mbak apa kau bilangi bapak devi” kemudian saksi/korban menjawab “ambil gula” kemudian Terdakwa langsung marah kepada suaminya dengan berkata “kau bilang saksi/korban berangkat pagi pulang malam” dan bapak devi menjawab “iya memang” kemudian Terdakwa berkata “sekonkolko sama mbak munapik ko” kemudian Terdakwa langsung mengamuk kepada saksi/korban pada saat itu Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi/korban sehingga pada saat itu saksi/korban langsung terjatuh dari

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 330/PID./2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk saksi/korban kemudian pada saat saksi/korban berdiri Terdakwa langsung memukul saksi/korban pada bagian kepala, dada dan bahu saksi/korban berkali-kali sehingga pada saat itu saksi/korban langsung jonkok karena pada saat itu saksi/korban langsung merasa pusing karena penglihatan saksi/korban gelap akibat pukulan yang saksi/korban alami dari Terdakwa, kemudian datang Saksi MA ANI meleraai Terdakwa dari ASTRIANI Alias MBAK;

3. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi/korban telah 2 (dua) kali masuk rumah sakit untuk menjalani pengobatan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa

4. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tangan sebelah kiri korban mengalami luka lecet dan kepala bagian belakang korban lebam dan terasa sakit serta tangan sebelah kiri korban keseleo, aktivitas sehari-hari korban merasa terganggu atas kejadian tersebut, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 456/017/XII/2020/UPTP-BRS1, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Emita Raya Katinda, dokter pada UPT PUSKESMAS BARAS 1, yang pada pokoknya menyatakan :

- Ditemukan luka lengan atas sebelah kiri bagian depan;
- Luka Lecet pada satu centimeter diatas lipat siku;
- Luka lecet pada dua koma lima centimeter diatas lipat siku berwarna kemerahan seluas empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berusia tiga puluh lima tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian lengan atas sebelah kiri bagian depan akibat kekerasan benda tumpul.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil terdakwa/pembanding sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat pertama **menolak** seluruh pembelaan pembanding didalam memori banding karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, dan pembelaan yang demikian adalah pembelaan yang tidak bernilai serta tidak dibenarkan oleh hukum karena tidak berdasar, oleh karena itu Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sesuai dengan:

*"seluruh penyangkalan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga merupakan penyangkalan yang tidak berdasar, demikian pula pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan yang tidak disertai alasan yang logis dan berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor***

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 330/PID./2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang (di muka Polisi dan Jaksa) yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa penyangkalan Terdakwa yang tidak berdasar tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan yang diperbuat Terdakwa”;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh keberatan memori banding dari Pembanding, tidak ada satu pun persoalan yang Pembanding/terdakwa ajukan yang menunjukkan adanya hal – hal :

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara
2. Kekeliruan melaksanakan hukum
3. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan pertama

yang dapat dijadikan dasar permohonan pemeriksaan banding, maka dari itu kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 21 April 2021 atau memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum pada tingkat pertama maupun banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut setelah dihubungkan dengan fakta persidangan terutama dari keterangan Terdakwa maupun saksi korban tidak ada yang menerangkan terjadinya perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa, akan tetapi saksi korban menerangkan bahwa ketika Terdakwa datang bersama suami Terdakwa ke kios milik saksi sambil marah dan langsung menarik tangan kiri saksi korban hingga jatuh kearah belakang tempat duduk saksi dan ketika saksi korban hendak berdiri kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan yang di kepal dan memukul bahu sebanyak 2 (dua) kali juga menggunakan tangan yang mengepal, dan hal ini telah diakui dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 330/PID./2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, dan Terdakwa hanya menerangkan bahwa saksi korban sempat melempar menggunakan buah

jualannya ke arah Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar;

Menimbang, bahwa disamping itu pula memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan dan dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 8 April 2021, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga dengan demikian maka memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 April 2021 Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pky dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan ditemukan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maupun Visum Et Repertum Nomor 456/017/XII/2020/UPTP-BRS 1 tanggal 14 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Emita Raya Katinda yaitu dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Baras 1 semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 330/PID./2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 April 2021 Nomor

41/Pid.B/2021/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah di tahan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka status tahanan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1.-----M

enerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

2.-----M

enguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 April 2021, Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;

3.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juni 2021** oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, dan **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **25 Juni 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SARAH MAKASAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SARAH MAKASAR, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs.DJAMALUDDIN D.N. S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003



Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs.DJAMALUDDIN D.N. S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)